

PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP TILANG SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM MEMBAYAR PAJAK

Heillen Martha Yosephine Tita¹ Julista Mustamu,²

^{1,2}Faculty of Law, Pattimura University, Ambon, Ambon City, Maluku, Indonesia
Email: fakhum.unpatti@yahoo.com

Abstrac

Motor Vehicle Registration Certificate is one of the mandatory equipment for driving on the highway. In the tax administration process, this document is also used as proof of payment of Motor Vehicle Tax. The use of the same document in two different legal events, in principle, is an effort to make the use of the document more effective, but it is controversial in law enforcement of Police Operations on the highway, related to the issuance of Traffic Tickets by the Police and a series of sanction settlements. The study from an administrative law perspective aims to answer the invalidity of Motor Vehicle Registration Certificates that have not paid tax as an administrative law event.

Keyword: Traffic Ticket; Vehicle Registration Certificate; Motor Vehicle Tax; Administrative Law.

Abstrak

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merupakan salah satu perlengkapan wajib dalam berkendara di jalan raya. Dalam proses administrasi perpajakan, dokumen ini juga digunakan sebagai bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Penggunaan dokumen yang sama dalam dua peristiwa hukum yang berbeda, pada prinsipnya merupakan upaya agar penggunaan dokumen tersebut lebih efektif, namun menjadi kontroversi dalam penegakan hukum Operasi Kepolisian di jalan raya, terkait dengan penerbitan Surat Tilang oleh Kepolisian dan serangkaian penyelesaian sanksi. Kajian dari perspektif hukum administrasi bertujuan untuk menjawab tentang tidak sahnya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang belum membayar pajak sebagai suatu peristiwa hukum administrasi.

Kata Kunci: Tilang; Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; Pajak Kendaraan Bermotor; Hukum Administrasi.

PENDAHULUAN

Mewujudkan terselenggaranya pembangunan yang terus berkelanjutan demi tujuan untuk menjadi negara yang maju, merupakan bagian penting dari suatu negara untuk mengisi kemerdekaannya. Oleh sebab itu, diperlukan sinergitas dan kolaborasi yang startegis dan baik, antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah dan masyarakat merupakan motor penggerak yang akan terus ada, dan merupakan suatu realitas. Guna menyamaratakan antara masyarakat dengan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional, maka diperlukan sisi keuangan negara untuk membiayai hal tersebut sehingga pemerintah bekerja keras untuk terus menggali potensi sumber-sumber keuangan negara, dan pajak sebagai sasaran utamanya. Sejalan dengan itu, bahwa pajak telah tertuang dalam Pasal 23A, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945), yang mengatur bahwa : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan menjalankan pemerintahan. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (Direjen Pajak). Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti : 1) meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak (Wajib Pajak), dan 2) melakukan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal.

Menurut Chaizi Nasucha,¹ pengukuran efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan pajak (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhannya dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) pajak, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap* dalam proses ini. Oleh karena itu, kepatuhan Wajaib Pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak.²

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah jenis pajak Daerah Provinsi yang kewenangan pemungutannya berada pada Pemerintah Daerah Provinsi. PKB merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial bagi daerah. Sehubungan dengan ini, Pemerintah Daerah yakni Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat di masing-masing daerah. Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah melihat peluang yang besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagai Objek PKB. Hal tersebut berkaitan dengan pengembangan

¹ Chaizi, Nasucha, 2016, *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafindo, hlm. 5

² W. Darmawan, <http://repository.unpas.ac.id/33559/5/8.%20BAB%201.pdf>, diakses pada 25 Juni 2023 pukul 09.00WIT

dan perluasan dari fungsi *budgetair* yang menuntut Pemerintah Daerah untuk terus menerus menggali sumber-sumber yang dimiliki dan dinilai berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah.

PKB dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi Objek Pajak, dan Subjek Pajaknya yakni Orang Pribadi atau Badan selaku pemilik atau yang menguasai kendaraan bermotor. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang digerakkan. Secara teoretis, pengenaan PKB adalah penggunaan jalan raya yang merupakan fasilitas publik (*public goods* – tidak murni) oleh masyarakat.³

PKB diatur dalam Pasal 1 angka 12 dan angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (UU PDRD) yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (UU HKPD). Pasal 1 Angka 12 dan Angka 13 UU PDRD *jo.*, Pasal 28 UU HKPD mengatur bahwa PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WPKB) merupakan setiap pribadi orang atau badan hukum yang memiliki hak atau kekuasaan terhadap kendaraan bermotor.⁴

Pelaksanaan pemungutan PKB dilakukan di kantor Sistem Pelayanan Satu Atap (SAMSAT) di setiap daerah. Pelayanan di Kantor SAMSAT, melibatkan 3 (tiga) instansi pemerintah, yaitu : Badan Pendapatan Daerah (BAPEDA), Kepolisian Daerah Republik Indonesia (POLRI) dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor

³ Rosalin, E., et., all, tt., 2013, *Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Pengenaan Tarif Pajak Progresif pada Kendaraan Bermotor Berdasarkan "The Four Maxims" di Kota Manado*, E-jornal Universitas Ssam Ratulangi, hlm. 119.

⁴ Kehi, Stevanus et.all, 2022, *Penyalahgunaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Berdasarkan Peraturan Daerah No or 10 Tahun 2010*, Jurnal Tatohi, Volume 2 Nomor 9 Tahun November, hlm. 967

beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Pajak pada umumnya dilakukan secara berulang kali terhadap Objek Pajak yang dikuasai oleh Wajib Pajak, namun hal tersebut dilakukan sesuai dengan perkembangan waktu yang berbeda.⁵ Pajak dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menentukan orang-orang tertentu harus menyerahkan sebagian penguasaannya yang adalah sumber daya kepada pemerintah. Ketentuan perundang-undangan tersebut memuat kriteria yang dijadikan dasar untuk melakukan pemungutan pajak. Pajak sendiri merupakan suatu gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa adanya masyarakat, tidak mungkin diberlakukan pemungutan pajak.

Implementasi pemungutan PKB, berdasarkan pengaturan Pasal 64 ayat (1) **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009** tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur bahwa : kendaraan bermotor wajib untuk melakukan registrasi dan mendapatkan STNK sebagai bukti bahwa pemilik kendaraan telah melakukan registrasi kendaraannya. Pasal 68 ayat (1) UU LLAJ mengatur bahwa pengendara kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraan bermotornya di jalan, wajib dilengkapi dengan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Selanjutnya, Pasal 70 ayat (2) mengatur bahwa STNK dan TNKB hanya berlaku selama 5 (lima) tahun setelah registrasi dilakukan, dan perlu dimintakan pengesahan setiap tahunnya. Proses ini merupakan prosedur yang harus dijalani, sekaligus merupakan kelengkapan administrasi sebagai syarat wajib bagi seorang pemilik kendaraan bermotor pada saat membayar PKB.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi, Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa STNK adalah sebagai bukti legitimasi untuk pengoperasian kendaraan bermotor. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat (5) menyatakan bahwa pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya, pengendara kendaraan bermotor diwajibkan untuk menunjukkan dokumen antara lain : 1) STNK atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK); 2) Surat Izin Mengemudi (SIM); 3) Bukti Lulus Uji Berkala

⁵ Heillen Martha Yosephine Tita, 2020, *Pemungutan Pajak Berulang terhadap Instansi Pengguna Jasa Layanan Restoran sebagai Pintu Masuk bagi Korupsi Hasil pajak*, Jurnal Saniri, Volume 1, Nomor 1, hlm. 18

(BLUB); dan 4) Tanda bukti lainnya yang sah. Pasal 288 Ayat (1) UU PDRD mengatur bahwa pengendara kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK berdasarkan ketetapan yang diberlakukan oleh POLRI, dapat dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Pengecekan atas kendaraan bermotor pada saat di jalan raya dilakukan oleh petugas yang berwajib. Kegiatan ini dikenal dengan Operasi Kepolisian dalam PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam realita, apabila pengendara membawa atau memiliki surat-surat kendaraan bermotor yang lengkap, namun terdapat surat kendaraan bermotor yang belum diperpanjang, seperti STNK (bukti dokumen) yang tidak ada bukti stempel dan paraf petugas pelayanan PKB di kantor SAMSAT akibat belum membayar PKB, maka dokumen yang dibawa dianggap tidak memiliki keabsahan di depan hukum. Dalam kasus ini, atas dasar alasan tidak memiliki keabsahaa akibat belum membayar PKB, maka pihak yang berwenang, dalam hal ini Polisi, dapat melakukan penilangan terhadap kendaraan bermotor di jalan raya.

Bukti-bukti kelengkapan yang wajib ditunjukkan oleh pengendara di jalan raya pada saat Operasi Kepolisian haruslah sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 106 Ayat (5) UU LLAJ. Operasi Kepolisian menurut Pasal 1 Angka 3, PP 80 Tahun 2012, dilakukan oleh Petugas Pemeriksa yaitu Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Aparatur Sipil Negara yang membidangi LLAJ. Bukti kelengkapan itu menjadi acuan dan dasar bagi pelaksanaan atau penerapan Tilang dengan penegakan Hukum Pidana, jika kedapatan ada yang kurang.

Sejauh ini belum ada regulasi di tingkat Daerah yang menjadi dasar hukum bagi penggunaan STNK sebagai bukti pelunasan PKB sehingga kerancuan penegakan hukum terhadap penerbitan Surat Tilang bagi STNK yang dalam Operasi kepolisian terbukti belum membayar PKB menjadi persoalan yang perlu diklarifikasikan oleh pemerintah.

Menyikapi hal ini, pengamatan awal yang dilakukan pada daerah lokus penelitian, menemukan bahwa di Kota Ambon dan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) merupakan daerah- daerah potensial terjadinya pelanggaran lalulintas. Selain itu, kesalahan interpretasi substansi pada peristiwa hukum sangat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum di jalan raya.

Penerbitan Surat Tilang dengan alasan legalitas atau keabsahan STNK dalam Operasi Kepolisian dalam kasus ini perlu dikaji dari dua perspektif hukum, yaitu perspektif hukum pidana dan perspektif hukum administrasi. Perspektif hukum pidana untuk implementasi sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 288 UU LLAJ dan perspektif hukum administrasi untuk mendudukan proses administrasi dalam pembayaran PKB yang menggunakan STNK sebagai bukti dokumen yang berkonsekwensi pada legalitas STNK tersebut.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan disinkronkan dengan Judul di atas, maka Penelitian Hukum ini mengangkat 2 (dua) masalah yang menjadi isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini, yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa fungsi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ?
2. Bagaimana penerbitan Surat Tilang dan penegakan hukum oleh Polisi terhadap STNK dengan alasan belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor, dari perspektif hukum Administrasi ?

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berpusat pada analisis, dilakukan dengan sistematis dan konsisten, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran. Dilihat dari permasalahan di atas maka penelitian ini bersifat penelitian Yuridis Normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*).⁶

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yakni hukum yang dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder), dan hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.⁷ Penelitian ini tidak menuturp kemungkinan bagi proses empiris yang akan digunakan sebagai metode pendukung untuk kebutuhan bahan hukum yang relevan. Adapun pendekatan masalah dalam penelitian ini

⁶ Soerjono Soekanto, 1989, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rjawali Press, hlm. 101

⁷ Mazuki, Peter Mahmud, 2003, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 35.

yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptuan (*conseptual approach*).

PEMBAHASAN

A. Fungsi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

STNK adalah bukti dokumen sebagai dasar legalitas bahwa suatu kendaraan bermotor telah resmi terdaftar secara sah dan layak beroperasi di jalan raya. STNK diterbitkan oleh POLRI melalui SAMSAT yang menangani pelayanan pembayaran PKB.

Dokumen ini memuat beberapa informasi penting terkait kendaraan, seperti identitas (fisik) kendaraan, pemilik kendaraan, Nomor Polisi serta alamat pemiliknya. STNK juga merupakan tanda bukti pendaftaran kendaraan yang sekaligus dapat memudahkan dalam proses pembayaran PKB. Dengan diterbitkannya STNK oleh Kantor SAMSAT berarti bahwa kendaraan tersebut telah teregistrasi. Dari sisi legalias, STNK menjadi dokumen bukti bahwa kendaraan memiliki izin untuk beroperasi di jalan raya. STNK disebut sebagai identitas kendaraan karena di dalamnya secara detail memuat spesifikasi kendaraan bermotor seperti warna, jenis mesin, tipe, bahan bakar dan nomor seri serta nomor polisi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (2) dan (3), bahwa STNK adalah bukti legitimasi untuk pengoperasian kendaraan bermotor. Pasal ini secara implisit menegaskan bahwa kendaraan yang tidak memiliki STNK tidak memiliki legalitas untuk beroperasi. Sehubungan dengan PERKAP Nomor 5 tahun 2012 ini, penegasan bahwa STNK merupakan salah satu dokumen syarat wajib yang harus dibawa sebagai kelengkapan berkendara di jalan raya, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat (5). Hal ini berarti bahwa pada saat berkendara, pengemudi wajib membawa STNK. Artinya ketika STNK tidak dibawa serta pada saat berkendara di jalan raya, maka pengemudi diperhadapkan dengan konsekwensi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Surat Tanda Nomor Kendaraan menurut Peraturan perundang-undangan

STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar di Indonesia. Pemahaman yang lebih sederhana bahwa STNK dapat dikatakan sebagai identitas kendaraan bermotor. STNK secara umum memuat catatan tentang ciri fisik dan spesifikasi (*spec*) kendaraan bermotor, warna, jenis mesin, tahun keluar, pemilik, nomor polisi dari kendaraan yang bersangkutan dan hal-hal lain yang mencirikan fisik kendaraan itu.

STNK, dalam suatu aktivitas berkendara di jalan raya, mempunyai beberapa fungsi. *Pertama*, STNK sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. *Kedua*, STNK sebagai syarat transaksi, seperti jual beli, gadai, kredit dan sejenisnya. *Ketiga*, STNK sebagai bukti dokumen pada pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Fungsi utama STNK adalah sebagai bukti bahwa suatu kendaraan yang digunakan di jalan raya sudah terdaftar di negaranya, atau tepatnya pada pihak Kepolisian. Dalam hal ini, STNK berfungsi sebagai bukti registrasi. STNK juga berfungsi sebagai legalitas bahwa kendaraan diijinkan beroperasi di jalanan dan sah secara hukum. Selain itu, STNK juga digunakan sebagai salah satu syarat wajib ketika hendak melakukan pembayaran PKB. PKB yang seharusnya dibayarkan, tertera di STNK masing-masing kendaraan. Pada STNK tertera jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan setiap tahun dan Donasi Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), yang dapat dibedakan berdasarkan variasi kendaraan sebagaimana diatur dalam UU LLAJ.⁸

Proses pembayaran PKB biasanya dilakukan pada Kantor SAMSAT di setiap daerah Provinsi masing-masing dan dapat dilakukan secara *on-line* melalui aplikasi yang telah disediakan, tetapi juga dapat secara langsung dengan cara mengunjungi kantor SAMSAT di daerah Provinsi dan berproses sesuai dengan mekanisme pembayaran PKB yang terdapat pada Standar Operasional Prosedur (SOP) pembayaran PKB pada Kantor SAMSAT daerah setempat. Dalam proses persetujuan/pencetakan STNK, kendaraan baru dan kendaraan yang mengubah STNK baru, akan dicetak dan selanjutnya STNK

⁸ Kurniawati, Puput, et., all., 2023, *Penetapan dan Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada UPPD SAMSAT Surakarta*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Volume 12 Nomor 2, hlm. 42.

milik WPKB dilegalisir dalam bentuk stempel pengesahan⁹ dan diparaf oleh petugas Pelayanan PKB. Proses pembayaran akan dilalui oleh setiap WPKB hingga pada akhirnya yang bersangkutan menerima legalitas STNK yang menandakan bahwa PKB-nya telah dibayar.

B. Perspektif Hukum Administrasi Terhadap Penerbitan Surat Tilang bagi STNK yang Belum Bayar PKB

1. STNK sebagai Dokumen dalam Pemungutan PKB

Dokumen STNK dalam proses pemungutan PKB, digunakan sebagai dasar legalitas dan bukti pembayaran. Dalam proses pembayaran PKB, pemilik atau penguasa kendaraan bermotor dalam hal ini WPKB, melakukan pembayaran dengan menyertakan STNK sebagai alat bukti, yang akan diberikan stempel dan tanda tangan petugas pelayanan PKB yang melayani proses tersebut.

Pemberian stempel dan paraf petugas pelayanan PKB di Kantor SAMSAT merupakan bukti legalitas yang memiliki makna bahwa pemilik atau penguasa atau WPKB telah melunasi PKB-nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus STNK yang dimilikinya telah memiliki keabsahan dalam penggunaannya selama 1 (satu) tahun ke depan. Hal pemberian stempel dan paraf petugas pelayanan pajak merupakan, kewajiban yang harus dijalankan oleh petugas pelayanan PKB dan berlangsung pada setiap aktivitas pembayaran PKB.

Bukti legalitas pembayaran PKB di Indonesia adalah STNK yang telah diperpanjang dan disahkan serta Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) atau e-TBPKP yang menunjukkan pembayaran PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang telah dilunasi oleh pemilik atau yang menguasai kendaraan bermotor.

STNK sebagai dokumen wajib yang membuktikan bahwa kendaraan bermotor telah terdaftar dan izin beroperasi di jalan raya, memiliki masa berlaku, 5 tahun dan perlu diperpanjang pada setiap periode pembayaran PKB untuk memastikan legalitas kendaraan yang bersangkutan. Pengesahan STNK oleh SAMSAT yang biasanya

⁹ Mutaqien, D. A., 2021, *Tinjauan Hukum Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kabupaten Tulungagung*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 2, 2021, hlm. 251-263.

dilakukan bersamaan dengan proses pembayaran pajak, menjadi bukti bahwa pajak kendaraan telah dibayar untuk periode tersebut dan STNK telah memiliki legalitas dalam penggunaannya.

TBPKP adalah bukti resmi bahwa PKB dan BB-NKB telah dibayar lunas oleh WPKB. TBPKP diterbitkan oleh SAMSAT setelah pembayaran pajak dilakukan oleh WPKB. Saat ini, TBPKP juga tersedia dalam bentuk elektronik (*e-TBPKP*), yang bisa dapat diakses oleh Waji Pajak dan dokumen bukti pembayaran PKB-nya bisa diunduh setelah proses pembayaran PKB dilakukan.

Perlu dijelaskan pula bahwa suatu STNK memiliki legalitas jika terdapat bukti pembayaran PKB (terdapat stempel dan paraf petugas) yang sekaligus menunjukkan bahwa kendaraan terdaftar dan layak beroperasi secara legal. Sedangkan TBPKP atau *e-TBPKP* merupakan bukti pembayaran PKB yang sah. Hal ini berarti bahwa STNK yang tidak dibubuhi stempel dan paraf petugas pelayanan PKB dianggap ilegal.

2. Pelayanan dan Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 23A, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945), mengatur bahwa : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Dalam hal ini, pajak dan pungutan lainnya memiliki sifat memaksa atau mewajibkan, guna membiayai keperluan umum negara.¹⁰ Pernyataan pasal tersebut mengisyarakan adanya pendelegasian norma dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara terhadap rakyat. Artinya bahwa untuk melaksanakan pemungutan pajak, perlu adanya aturan atau undang-undang yang mengatur tentang hal itu.

Pajak adalah sumber pendapatan negara, khususnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.¹¹ Pajak harus dipungut dengan administrasi yang baik dengan tujuan agar setiap rekam jejak proses pemungutan pajak dapat dievaluasi dengan sebaik-baiknya. Administrasi pajak (*tax administration*) adalah pencatatan, penggolongan penyimpanan dan layanan terhadap kewajiban dan hak Wajib Pajak

¹⁰ Simatupang, T., 2018, *Klasifikasi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Prima Indonesia, Volume 1 Nomor 1, hlm. 72-92.

¹¹ Wardani, D. K., dan Rumiyyatun, R. 2017, *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive-thru, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, Jurnal Akuntansi, Volume 5 Nomor 1, 2027, hlm. 14-24

yang dilakukan di kantor pajak maupun di kantor Wajib Pajak. *Tax administration* merupakan kepentingan baik negara sebagai pemungut pajak (fiskus) dan Wajib Pajak sebagai pelaksana hak dan kewajiban pajak.¹²

PKB merupakan jenis Pajak Daerah Provinsi yang kewenangan pemungutannya berada pada Pemerintah Provinsi. PKB dibayarkan sekali setiap tahun dengan batas waktu yang telah ditentukan bagi setiap kendaraan bermotor. Regulasi yang baik membutuhkan informasi yang akurat dalam menjalankan suatu kewajiban perpajakan. Semakin tinggi informasi tentang PKB, maka akan lebih baik bagi WPKB untuk membayar pajak kendaraan.¹³ Dasar pengenaan PKB dihitung dari hasil perkalian antara Nilai Jual Objek PKB (Kendaraan Bermotor) dengan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pasal 70 Ayat (2) UU LLAJ mengatur bahwa STNK dan TNKB hanya berlaku selama 5 (lima) tahun setelah registrasi dilakukan, dan perlu dimintakan pengesahan setiap tahunnya. Proses menurut pasal ini dilakukan dalam pembayaran PKB di Kantor SAMSAT pada daerah setempat.

Pembayaran PKB dilakukan dengan beberapa metode dan mekanisme pembayaran yang dirancang khusus untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan kewajibannya secara maksimal. Pembayaran PKB dapat dilakukan melalui SAMSAT keliling atau SAMSAT Gendong, melalui SAMSAT *Drive True*, melalui SAMSAT *Outlet* atau SAMSAT Induk, atau pun saat ini, sesuai perkembangan teknologi, telah disediakan aplikasi yang dapat diakses melalui e-SAMSAT. Semua mekanisme di atas diatur dengan persyaratannya masing-masing yang wajib dipenuhi oleh wajib PKB. Hal yang pasti, bahwa STNK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembayaran PKB. Justru legalitas STNK sebagai dokumen kelengkapan berkendara di jalan raya turut ditentukan oleh proses pembayaran PKB.

¹² <https://klikpajak.id/> diunduh pada 24 Mei 2025 puku 11.36 WIT

¹³ Kurnaiawan, A., et.all., 2019, *Pengaruh Akses Pajak , Fasilitas, Kualitas Pelayanan dan Persepsi Adanya Reward terhadap kepatuhan Waib Pajak Kendaraan Bermotor, Fire Value*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Volume 1 Nomor 2, hlm. 183-198

3. Penegakan Hukum dalam Operasi Kepolisian terhadap Kendaraan yang Belum Membayar Pajak

Indonesia dikatakan sebagai negara hukum yang artinya segala sesuatu atau perbuatan baik yang dilakukan oleh pemerintah (pelaksana negara) haruslah berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, termasuk juga didalamnya mengenai pengelolaan pajak,^{14,15} sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945. Penggunaan STNK sebagai identitas kendaraan sekaligus sebagai kelengkapan berkendara di satu sisi dan sebagai bukti pelunasan PKB di sisi lain, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan efisiensi dokumen yang dilakukan pada STNK yang berkonsekwensi terhadap penegakan hukum pada peristiwa pemeriksaan kelengkapan berkendara dalam Operasi Kepolisian di jalan raya, yang dilakukan oleh SAMSAT yang pada akhirnya menerbitkan suatu dokumen yang dikenal dengan Surat Tilang.

Kata Tilang merupakan suatu istilah yang tidak di kalangan masyarakat, khususnya para pengendara. Tilang merupakan istilah yang tidak asing bagi pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa 'Tilang' merupakan bukti pelanggaran lalulintas, yang diberikan kepada pengendara yang melanggar aturan di jalan raya.

PP No. 80 Tahun 2012, mengatur mengenai Tilang yang merupakan akhronim dari bukti pelanggaran lalu-lintas. Pada prinsipnya, Tilang direalisasikan dalam bentuk catatan pelanggaran yang dikenal dengan istilah Surat Tilang. Pasal 1 Angka 4, PP No. 80 Tahun 2012 mengatur bahwa bukti pelanggaran yang selanjutnya disebut Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang lalu-lintas dan angkutan jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.

Bukti pelanggaran yang dimaksudkan ini, diberikan oleh penyidik kepolisian yang melakukan pemeriksaan kendaraan (*sweeping*) dalam Operasi Kepolisian, sebagaimana diatur pada Pasal 1 Angka 5, PP No. 80 Tahun 2012. yang berlangsung di tempat (jalan raya). Singkatan Tilang umumnya merujuk pada Surat Tilang yang dikeluarkan oleh

¹⁴ Usman, A. H., 2014, *Kesadaran Hukum Pemerintah dan Masyarakat Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Volume 30 Nomor 1, hlm. 26-53.

¹⁵ Sailan, M., 2011, *Istilah Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, MMH, Volume 40, Nomor 2, hlm. 228-235

Kepolisian, sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalulintas. Tegasnya bahwa Tilang merupakan Surat Bukti Pelanggaran Lalu-lintas.

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) telah menetapkan mengenai pelanggaran, sanksi denda, penindakan dan prosedur penyelesaiannya. Undang-undang ini juga mengatur terkait dengan jenis-jenis pelanggaran lalu-lintas, yaitu pelanggaran rambu-rambu lalu-lintas, marka jalan, kelengkapan berkendara (STNK, TNBK, SIM), penggunaan sabuk keselamatan (sabuk pengaman) pada kendaraan roda 4, penggunaan helm, dan beberapa hal teknis lainnya sebagai kelengkapan wajib untuk berkendara di jalan raya. Pasal-pasal pada UU LLAJ cukup tegas mengatur terkait pelanggaran lalu-lintas. Relevan dengan isu penelitian ini, Pasal 288 mengatur tentang pelanggaran yang berkaitan dengan kelengkapan kendaraan seperti STNK dan TNBK.

Beberapa pasal dalam UU LLAJ juga mengatur pelanggaran lainnya, seperti Pasal 285 menyangkut kelengkapan spion, lampu dan klakson, Pasal 287 Ayat (1) menyangkut pelanggaran rambu-rambu dan marka jalan, serta Pasal 291 menyangkut tidak menggunakan helm, yang dapat ditegakkan sanksi berupa denda Tilang dengan bukti catatan pada Surat Tilang. Selain Tilang yang dilakukan secara manual pada proses pemeriksaan kelengkapan berkendara oleh Polisi dalam Operasi Kepolisian, Tilang juga dapat dilakukan secara elektronik (ETLE), yakni melalui *camera* pengawas yang dipasang pada ruas jalan tertentu untuk memantau seluruh aktivitas pengendara dan sekaligus pengguna jalan raya lainnya yang melintas di area pemasangan *camera* pemantau tersebut.

Sanksi denda ini bervariasi, yakni tergantung besarnya atau banyaknya pelanggaran yang dilakukan. Sanksi denda ini bisa dikonversikan menjadi sanksi pidana kurungan sebagaimana diatur dalam setiap pasal yang mengaturnya. Pelanggaran Pasal 285, dikenakan denda Rp. 250.000.- (duaratus limapuluh ribu rupiah) atau denda 1 (satu) bulan kurungan. Untuk pelanggaran Pasal 287 Ayat (1), dikenakan denda Rp. 500.000.- (limaratus ribu rupiah) atau kurungan 2 (dua) bulan. Untuk pelanggaran Pasal 288, sanksi denda sebesar Rp. 500.000.- (limaratus ribu rupiah) atau kurungan 2 (dua) bulan, dan untuk pelanggaran Pasal 291, dikenakan sanksi denda Rp. 250.000.- (duaratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan 1 (satu) bulan kurungan.

Penyelesaian atau tindak lanjut dari Surat Tilang, diatur dengan mekanisme pembayaran melalui Bank atau dapat juga melalui proses sidang di Pengadilan Negeri (PN) setempat. Pelanggaran, berikut sanksi, sebagaimana diuraikan di atas, merupakan peristiwa pidana dengan penegakan hukum pidana dan hal ini merupakan makna sebenarnya dari eksekusi terhadap penerbitan Surat Tilang dalam Operasi Kepolisian.

Perspektif Hukum Administrasi kemudian melihat hal yang berbeda terhadap makna Surat Tilang dalam Penegakan hukum pada Operasi Kepolisian melalui proses pemeriksaan kelengkapan berkendara di jalan raya. Sebagai bahan referensi, di Kota Ambon maupun di Kabupaten MBD, masalah penegakan hukum dengan Surat Tilang terhadap legalitas STNK yang terbukti belum membayar PKB menjadi suatu kontroversi yang berimbas pada tindakan sewenang-wenang dalam hal penegakan hukum.

Pasal 37 Ayat (2) dan (3) PERKAP No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi, mengatur bahwa STNK adalah sebagai bukti legitimasi untuk pengoperasian kendaraan bermotor. Hal ini relevan dengan regulasi Pasal 106 ayat (5) UU LLAJ yang mengatur mengenai kelengkapan berkendara di jalan raya, yang salah satunya adalah STNK.

Persoalan bahwa dalam Operasi Kepolisian, Polisi mengambil tindakan penegakan hukum dengan menahan kendaraan atau menerbitkan Surat Tilang kepada pengendara dengan alasan STNK yang ada tidak memiliki legalitas karena kedapatan belum ada stempel dan paraf petugas pemungut PKB pada Kantor SAMSAT setempat, kemudian menjadi kontroversi yang perlu diluruskan dan disamakan persepsinya.

Stempel dan paraf petugas pelayanan PKB pada STNK menandakan bahwa kendaraan dimaksud telah lunas membayar PKB. Jika kedua hal tersebut tidak ditemukan pada STNK, berarti PKB dari kendaraan dimaksud, belum dibayar, dan berarti juga bahwa STNK dimaksud tidak memiliki legalitas. Oleh karena itu, POLRI sebagai pihak yang menerbitkan STNK, secara kewenangan jabatan, berhak melakukan penahanan terhadap STNK dengan alasan legalitas, akibat belum membayar PKB. Namun dari sisi penegakan hukum, Polisi menerbitkan Surat Tilang dengan alasan legalitas STNK akibat belum membayar PKB adalah tindakan yang keliru dan sewenang-wenang.

Penegakan hukum dalam catatan pelanggaran dari pihak Polisi yang berakibat diterbitkannya Surat Tilang dalam kasus ini, harus diinterpretasikan dengan benar.

Makna tindak ada atau tidak membawa STNK sebagai kelengkapan berkendara sebagaimana diatur dalam Pasal 288 UU LLAJ, berbeda dengan alasan ilegalitas STNK akibat belum membayar PKB. Perlu dipahami bahwa meskipun berlaku pada dokumen yang sama – dalam hal ini STNK – namun akibat dari peristiwa hukumnya berbeda, sehingga proses penegakan hukumnya juga harus berbeda.

Pelanggaran Pasal 288 UU LLAJ merupakan tindakan pidana yang terhadapnya harus ditegakkan hukum Pidana, dan proses penyelesaiannya disesuaikan dengan aturan pada pasal-pasal terkait. Sedangkan ilegalitas STNK akibat belum membayar PKB, merupakan suatu tindakan prosedural, yaitu proses administrasi dalam pembayaran PKB, sehingga penegakan hukum yang tepat terhadap persoalan ini adalah penegakan hukum administrasi dengan mekanisme penyelesaian administrasi. Dengan demikian, penerbitan Surat Tilang atas ilegalitas STNK akibat belum membayar PKB dikatakan tindakan yang keliru dan sewenang-wenang, karena dalam peristiwa ini, ilegalitas STNK yang dibawa sebagai kelengkapan berkendara tidak serta merta mengandung makna bahwa pengendara '*tidak membawa STNK*' sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 288 UU LLAJ sehingga perlakuan penegakan hukumnya pun harus berbeda.

Penyelesaian sanksi penunggakan PKB yang menyebabkan ilegalitas STNK adalah peristiwa hukum administrasi, yang berkaitan dengan prosedural pembayaran pajak, sehingga merupakan tindakan yang keliru, jika berdasarkan Surat Tilang yang dikeluarkan oleh Polisi, WPKB harus menebus sanksi atas pelanggaran lalu-lintas. Dalam persoalan ini, WPKB harus menyelesaikan kewajibannya sebagai WPKB dengan membayar PKB berdasarkan prosedur pembayaran PKB yang benar pada Kantor SAMSAT. Hal ini telah ditegaskan pula bahwa dalam hal dilakukannya pemungutan pajak daerah, terdapat pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak jika terlambat melakukan pembayaran pajak. Sanksi yang dikenakan diantaranya ada sanksi administrasi yang mencantumkan mengenai pengenaan bunga, denda maupun kenaikan atas ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan.¹⁶

PENUTUP

¹⁶ Igede Ivan Wahyu Pramana, et.,all., 2020, *Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kendaraan Bermotor Polisi Luar Wilayah Bali*, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 1 Nomor 2, hlm. 42

A. Kesimpulan

STNK berfungsi sebagai salah satu dokumen kelengkapan wajib berkendara di jalan raya, menurut Pasal 106 Ayat (5) UU LLAJ. Dalam proses administrasi perpajakan, STNK juga digunakan sebagai dokumen bukti pelunasan PKB. Penggunaan dokumen yang sama dalam dua peristiwa hukum yang berbeda, seperti yang berlaku pada STNK ini merupakan efisiensi dokumen. Efisiensi ini kemudian menjadi kontroversi dalam proses penegakan hukum oleh Polisi dalam Operasi Kepolisian di jalan raya, terkait dengan penerbitan Surat Tilang oleh petugas Kepolisian.

Penerbitan Surat Tilang bagi pengemudi yang melanggar ketentuan Pasal 285, Pasal 287, Pasal 288 dan Pasal 291 UU LLAJ, dengan sanksi denda atau kurungan, dapat dieksekusi melalui pembayaran pada Bank ataupun melalui proses sidang di PN. Surat Tilang yang identik dengan catatan pelanggaran lalu-lintas tidak dapat diterbitkan terhadap ilegalitas STNK akibat belum membayar PKB. Penerbitan Surat tilang terhadap temuan ilegalitas STNK akibat belum membayar PKB, adalah tindakan keliru dan sewenang-wenang. Ilegalitas STNK akibat belum membayar PKB tidak serta merta mengandung makna bahwa pengemudi '*tidak membawa STNK*' sebagaimana diatur pada Pasal 288 UU LLAJ, sehingga perlakuan penegakan hukumnya pun harus berbeda. Berdasarkan perspektif hukum administrasi, ilegalitas STNK akibat belum membayar PKB adalah tindakan prosedural, sehingga terhadap ilegalitas STNK tersebut, harus ditegakkan hukum administrasi dengan tindakan pelunasan utang PKB pada Kantor SAMSAT.

B. Saran

Sebagai petugas yang melakukan Operasi Kepolisian, penyidik Polisi dan penyidik PNS di bidang LLAJ berwenang menilai legalitas STNK. Terkait dengan kewenangan itu, Polisi harus dapat memahami status legalitas STNK berdasarkan fungsinya. Tindakan efisiensi dokumen STNK pada dua peristiwa hukum yang berbeda, berimplikasi pada proses penegakan hukum dalam Operasi Kepolisian di jalan raya. Oleh karena itu, Petugas Pemeriksa harus lebih jeli melihat dan mampu memilah jenis peristiwa hukum dengan segala konsekuensi yang mengikutinya sehingga tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menerbitkan Surat Tilang yang berimbas pada proses penegakkan sanksi dan penyelesaiannya.

Terhadap STNK yang kedapatan tidak ada bukti pembayaran PKB dalam Operask Kepolisian di jalan raya, Petugas harus menerbitkan suatu catatan khusus yang berbeda dengan Surat Tilang yang diberikan dengan alasan pelanggaran lalu-lintas. Dengan demikian, wajib PKB akan melakukan proses pelunasan PKB berdasarkan mekanisme pembayaran PKB dan bukan menyelesaikan sanksi Tilang sebagaimana dimaksud UU LLAJ.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaizi, Nasucha, *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafindo, 2016;
- Heillen Martha Yosephine Tita, *Pemungutan Pajak Berulang terhadap Instansi Pengguna Jasa Layanan Restoran sebagai Pintu Masuk bagi Korupsi Hasil Pajak*, Jurnal Saniri, Volume 1, Nomor 1, 2020;
- Igede Ivan Wahyu Pramana, Ida Ayu Putu Widiati, dan Luh Putu Suryani, *Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kendaraan Bernomor Polisi Luar Wilayah Bali*, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2020;
- Kehi, Stevanus, Nirahua, Salmon, E. M., dan Tita, Heillen, M. Y., *Penyalahgunaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010*, Jurnal Tatohi, Volume 2 Nomor 9, 2022;
- Kurnaiawan, A., Sarlina, Leni, dan Umiyati, Indah., *Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Kualitas Pelayanan dan Persepsi Adanya Reward terhadap Kepatuhan Waib Pajak Kendaraan Bermotor*, Fire Valume, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Volume 1 Nomor 2, 2019;
- Kurniawati, Puput dan Cahyani, Rusnandari, R, *Penetapan dan Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada UPPD SAMSAT Surakarta*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Volume 12 Nomor 2, 2023;
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2003;
- Mutaqien, D. A., *Tinjauan Hukum Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kabupaten Tulungagung*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10 Nomor 2, 2021;
- Rosalin, E., Tinangon, Jantje, dan Pusung, Rudi, *Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Pengenaan Tarif Pajak Progresif pada Kendaraan Ber motor Berdasarkan "The Four Maxims" di Kota Manado*, E-jornal Universitas Ssam Ratulangi, Volume 8 Nomor 4, 2013;
- Sailan, M., *Istilah Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, MMH, Volume 40, Nomor 2, 2011;
- Simatupang, T., *Klasifikasi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Prima Indonesia, Volume 1 Nomor 1, 2018;
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rjawali Press, 1989;
- Usman, A. H., *Kesadaran Hukum Pemerintah dan Masyarakat Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Volume 30 Nomor 1, 2014;
- <https://klikpajak.id/>
- W. Darmawan, <http://repository.unpas.ac.id/33559/5/8.%20BAB%201.pdf>;

- Wardani, D. K., dan Rumiyaun, R. 2017, *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive-thru, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, Jurnal Akuntansi, Volume 5 Nomor 1, 2027;
- Rusli, V., & Sandra, A. (2023). Pengaruh Motivasi, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas. *KONTAN: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 2(2).
- Damanik, R. S. A., Na'im, K., Sitepu, K., & Darma, M. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).
- Salimudin, A. (2022). Peran Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 1(2).